



BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 10 Agustus 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1367);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2023 Tahun 2023 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 78);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 218);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil

- pada Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 714);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 758);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 129);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 139);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG
dan
BUPATI SOPPENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan

hak dan kewajiban daerah tersebut.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah kepala perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Kebijakan Umum Perubahan APBD yang selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen yang memuat perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
14. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat Perubahan PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
15. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/ kantor/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan PPKD yang selanjutnya disingkat RKA Perubahan-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/ kantor/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
17. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan program, kegiatan dan anggaran SKPD.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan SKPD yang selanjutnya disingkat

RKA Perubahan-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan program, kegiatan dan anggaran SKPD.

19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/kantor/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
20. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran badan/dinas/kantor/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang membuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
22. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD merupakan dokumen yang membuat perubahan pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
23. Badan usaha milik daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp1.102.923.224.126 (satu triliun seratus dua miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu seratus dua puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp186.256.486.556 (seratus delapan puluh enam miliar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp1.289.179.710.682 (satu triliun dua ratus delapan puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan daerah		
	a. Semula	Rp 1.102.923.224.126	
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>61.439.554.760</u>	
	Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan		Rp 1.164.362.778.886
2.	Belanja Daerah		
	a. Semula	Rp 1.086.222.050.906	
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>186.256.486.556</u>	
	Jumlah belanja daerah setelah perubahan		Rp 1.272.478.537.462
3.	Pembiayaan daerah		
	a. Penerimaan pembiayaan		
	1) Semula	Rp 0	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp <u>124.816.931.796</u>	
	Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp 124.816.931.796
	b. Pengeluaran pembiayaan		
	1) Semula	Rp 16.701.173.220	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp <u>0</u>	
	Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp 16.701.173.220
	Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan		Rp <u>108.115.758.576</u>
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp 0

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, bersumber dari:

a.	Pendapatan asli daerah			
	1) Semula	Rp	155.282.995.255	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	6.937.359.911	
	Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp		162.220.355.166
b.	Pendapatan transfer			
	1) Semula	Rp	947.515.794.871	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	54.513.755.279	
	Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp		1.002.029.550.150
c.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah			
	1) Semula	Rp	124.434.000	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(11.560.430)	
	Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp		112.873.570

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a.	Pajak daerah;			
	1) Semula	Rp	22.498.500.000	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	3.450.000.000	
	Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp		25.948.500.000
b.	Retribusi daerah;			
	1) Semula	Rp	7.013.466.901	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	129.647.000	
	Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp		7.143.113.901
c.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;			
	1) Semula	Rp	16.241.028.354	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(68.244.729)	
	Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp		16.172.783.625
d.	Lain-lain PAD yang sah:			
	1) Semula	Rp	109.530.000.000	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	3.425.957.640	
	Jumlah lain-lain PAD yang sah setelah perubahan	Rp		112.955.957.640

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a.	Transfer pemerintah pusat;			
	1) Semula	Rp	907.812.088.000	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	17.122.752.311	
	Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp		924.934.840.311
b.	Transfer antar daerah;			
	1) Semula	Rp	39.703.706.871	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	37.391.002.968	
	Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp		77.094.709.839

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan hibah;			
1) Semula	Rp	124.434.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(14.937.430)	
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp		109.496.570
b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;			
1) Semula	Rp	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	3.377.000	
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan setelah perubahan	Rp		3.377.000

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi			
1) Semula	Rp	835.504.221.377	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	40.237.026.641	
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp		875.741.248.018
b. Belanja modal			
1) Semula	Rp	153.442.759.839	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	123.032.644.915	
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp		276.475.404.754
c. Belanja tidak terduga			
1) Semula	Rp	3.500.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	5.700.000.000	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp		9.200.000.000
d. Belanja transfer			
1) Semula	Rp	93.775.069.690	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	17.286.815.000	
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp		111.061.884.690

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai;			
1) Semula	Rp	526.555.734.058	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(60.440.588.017)	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp		466.115.146.041
b. Belanja barang dan jasa;			
1) Semula	Rp	294.797.512.465	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	89.946.854.564	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp		384.744.367.029
c. Belanja bunga;			
1) Semula	Rp	8.409.124.242	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	80.119.704	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp		8.489.243.946

- d. Belanja hibah:
- | | | | |
|--|----|-----------------------|----------------|
| 1) Semula | Rp | 5.741.850.612 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>10.652.640.390</u> | |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan | Rp | | 16.392.491.002 |
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah;
- | | | | |
|--|----|---------------------|------------|
| 1) Semula | Rp | 100.000.000 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>(31.500.000)</u> | |
| Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan | Rp | | 68.500.000 |
- b. Belanja modal peralatan dan mesin;
- | | | | |
|--|----|-----------------------|----------------|
| 1) Semula | Rp | 31.029.278.424 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>28.463.199.461</u> | |
| Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan | Rp | | 59.492.477.885 |
- c. Belanja modal gedung dan bangunan;
- | | | | |
|--|----|-----------------------|----------------|
| 1) Semula | Rp | 47.722.038.003 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>15.942.900.647</u> | |
| Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan | Rp | | 63.664.938.650 |
- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi:
- | | | | |
|---|----|-----------------------|-----------------|
| 1) Semula | Rp | 74.230.461.412 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>76.542.859.807</u> | |
| Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan | Rp | | 150.773.321.219 |
- e. Belanja modal aset tetap lainnya:
- | | | | |
|---|----|----------------------|---------------|
| 1) Semula | Rp | 360.982.000 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>1.715.185.000</u> | |
| Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan | Rp | | 2.076.167.000 |
- f. Belanja modal aset lainnya:
- | | | | |
|---|----|--------------------|-------------|
| 1) Semula | Rp | 0 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>400.000.000</u> | |
| Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan | Rp | | 400.000.000 |
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- | | | | |
|--|----|----------------------|---------------|
| a. Semula | Rp | 3.500.000.000 | |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>5.700.000.000</u> | |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp | | 9.200.000.000 |
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil:
- | | | | |
|---|----|--------------------|---------------|
| 1) Semula | Rp | 2.951.196.690 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>357.964.700</u> | |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | Rp | | 3.309.161.390 |
- b. Belanja bantuan keuangan:
- | | | | |
|---|----|-----------------------|-----------------|
| 1) Semula | Rp | 90.823.873.000 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>16.928.850.300</u> | |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | Rp | | 107.752.723.300 |

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan
- | | | | |
|--|----|------------------------|-----------------|
| 1) Semula | Rp | 0 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>124.816.931.796</u> | |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp | | 124.816.931.796 |
- b. Pengeluaran pembiayaan
- | | | | |
|---|----|----------------|----------------|
| 1) Semula | Rp | 16.701.173.220 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0</u> | |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp | | 16.701.173.220 |

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, yaitu:
- | | | | |
|---|----|------------------------|-----------------|
| a. Semula | Rp | 0 | |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>124.816.931.796</u> | |
| Jumlah penyertaan modal setelah perubahan | Rp | | 124.816.931.796 |
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, yaitu:
- | | | | |
|---|----|----------------|----------------|
| a. Semula | Rp | 16.701.173.220 | |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0</u> | |
| Jumlah penyertaan modal setelah perubahan | Rp | | 16.701.173.220 |

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2023, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan. Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset tetap daerah dan asset lain-lain;
14. Lampiran XIV Daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah; dan
17. Lampiran XVII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11

Penjabaran lebih lanjut mengenai Perubahan APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2023 yang merupakan landasan operasional pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 25 Oktober 2023

BUPATI SOPPENG,



A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 25 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,


A. TENRI SESSU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2023 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR : B.HK.07.088.23